

LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**Penyuluhan Hukum
Dampak Pinjaman Online dan Advokasi dari Lembaga Bantuan Hukum**



IBLAM
School of Law

Disusun Oleh:

Mukhlis Alhuda, S.H.M.H

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASAYARAKAT
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM**

2021

HALAMAN PENGESAHAN

Kegiatan Seminar Mengenai :

Dampak Pinjaman Online dan Advokasi dari Lembaga Bantuan Hukum

Dalam Rangka Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
Tahun Akademik 2020/2021

Disahkan di

Jakarta, 30 November 2021

Mengetahui/Menyetujui

Kepala LPPM



IBLAM
School of Law

Dr. Gunawan Nachrawi, SH.,MH



IBLAM
Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat
(LPPM)

Arif Awangga, S.H.,M.H



SURAT TUGAS
Nomor: 089/LPPM/STIH-IBLAM/XI/2021

Dalam rangka kegiatan Dampak Pinjaman Online dan Advokasi dari Lembaga Bantuan Hukum. Maka dengan ini, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, menugaskan:

Nama : Mukhlis Alhuda S.H., M.H.
Jabatan : Dosen STIH IBLAM

Untuk menjadi pengampu/narasumber dalam kegiatan tersebut yang akan dilaksanakan::

Hari, Tanggal : Jum'at, 26 November 2021
Pukul : 15.30 s.d. selesai
Tempat : Jl Beli 3, RT 04 RW 06 Kel. Bojong pondok terong, kec cipayung, Depok
Tema : kegiatan Dampak Pinjaman Online dan Advokasi dari Lembaga Bantuan Hukum

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas Perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 20 November 2021
Ketua LPPM STIH IBLAM



Arif Awangga, S.H., M.H

Tembusan:

1. Ketua Yayasan;
2. Ketua STIH IBLAM
3. Wakil Ketua I Bid. Akademik;
4. Wakil Ketua II Bid. Non Akademik;
5. Arsip

A. LATAR BELAKANG

Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia. Teknologi juga memberikan banyak kemudahan, serta sebagai cara baru dalam melakukan aktivitas manusia. Manusia juga sudah menikmati banyak manfaat yang dibawa oleh inovasi-inovasi teknologi yang telah dihasilkan.

Perkembangan dunia ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju telah membawa manfaat yang luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Jenis-jenis pekerjaan yang sebelumnya dilakukan dengan kemampuan fisik yang cukup besar, kini relatif sudah bisa digantikan oleh perangkat mesinmesin otomatis. Demikian juga ditemukannya formulasi-formulasi baru kapasitas komputer, seolah sudah mampu menggeser posisi kemampuan otak manusia dalam berbagai bidang ilmu dan aktivitas manusia. Kemajuan teknologi saat ini benar-benar telah diakui dan dirasakan memberikan banyak kemudahan dan kenyamanan bagi kehidupan umat manusia.

Berbagai kemudahan dalam menjalankan aktivitas menjadi keuntungan yang diperoleh manusia dengan adanya teknologi informasi tersebut. Salah satunya adalah adanya kemudahan di bidang finansial melalui pinjaman online. Kehadiran pinjaman online sebagai salah satu bentuk financial technology (fintech) merupakan imbas dari kemajuan teknologi dan banyak menawarkan pinjaman dengan syarat dan ketentuan lebih mudah dan fleksibel dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional seperti bank

Fintech merupakan penerapan dari peningkatan layanan dalam bidang jasa perbankan dan keuangan yang umumnya dilakukan oleh rintisan perusahaan (startup) dengan pemanfaatan teknologi software, internet, komunikasi dan komputasi terkini. Konsep ini mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan

dengan bidang finansial sehingga bisa menghadirkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman serta moderen

Dalam perjalanan industri Teknologi Finansial di Indonesia masih banyaknya kegiatan usaha pinjaman online yang masih belum terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Oleh sebab itu OJK mengeluarkan peraturan terkait dengan industri teknologi finansial POJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Tujuan pinjaman online ini untuk memudahkan masyarakat baik yang di kota maupun yang di desa dalam meminjam uang untuk kebutuhan modal usaha ataupun kebutuhan lain. Adapun syarat-syarat dalam meminjamnya sangatlah mudah dan cepat, dengan hanya bermodalkan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan persyaratan yang lain yang tidak menyulitkan, nasabah sudah bisa pinjam uang dengan hanya hitungan beberapa jam saja sudah bisa cair. Hal ini membuat masyarakat tertarik untuk meminjam uang secara online, khususnya masyarakat Tembilahan Hulu, pinjaman online memberikan dampak yang positif namun dalam pelaksanaannya terdapat berbagai resiko khususnya debitur yang wanprestasi. Pinjaman online memiliki berbagai dampak akan tetapi masyarakat tidak memperhatikan berbagai dampak dari pinjaman online tersebut, hal ini disebabkan minimnya informasi dan Sumber Daya Manusia sehingga tidak memperhatikan resiko dikemudian hari. Banyak dampak pinjaman online terhadap masyarakat yang mengakibatkan kerugian. Untuk itu Pemerintah telah berupaya mengatasi permasalahan pinjaman online ini dengan berbagai peraturan yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen), ternyata hukum belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum kepada para pengguna layanan

pinjaman online. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya pencegahan secara masif melalui penyuluhan hukum terpadu sebagaimana yang telah dilakukan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri di Kelurahan Tembilaan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam pelaksanaan penyuluhan hukum tersebut masyarakat diharapkan dapat memahami dampak dari pinjaman online dan terhindar dari kerugian yang akan dideritanya dan masyarakat lebih bijak dalam melakukan transaksi pinjaman online

B. PERUMUSAN MASALAH

Rumusan dalam pengabdian kepada masyarakat ini yaitu bagaimana cara mengatasi permasalahan dalam pinjam meminjam secara online ?

C. TUJUAN

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk:

1. Memperoleh Dampak Pinjaman Online dan Advokasi dari Lembaga Bantuan Hukum
2. Membantu memberikan solusi mengenai Pinjaman Online dan Advokasi dari Lembaga Bantuan Hukum

D. SASARAN DAN WAKTU KEGIATAN

1. Waktu kegiatan : Jum'at, 26 November 2021
2. Sasaran : masyarakat
3. Tempat : Jl Beli 3, RT 04 RW 06 Kel. Bojong pondok terong, kec cipayung, Depok

E. METODE YANG DIGUNAKAN

Penyuluhan hukum Dampak Pinjaman Online dan Advokasi dari Lembaga Bantuan Hukum dilakukan secara offline dengan memperhatikan protokol kesehatan.

Lampiran

1. Dokumentasi Kegiatan



2. Sertifikat

